



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 123 / 463 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah perlu kelompok kerja pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dengan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Parianan serta menetapkannya dengan Keputusan WaliKota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;



11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :



- a) mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing - masing SKPD;
- b) melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c) menyusun program kerja setiap tahun;
- d) mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
- e) menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h) memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kota;
- i) melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
- j) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
- k) menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota; dan
- l) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

KETIGA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/4.21
KABAG HUKUM & HAM	
KA SUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/4-21





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 123 / 463 /2021  
 TANGGAL : 13 April 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2021



NAMA-NAMA TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Penang. Jawab
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj.Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Fadli,SH.M.Hum	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Dra. Nazifah, MM	Kepala DP3AKB	Sekretaris
6.	Yuliandri, SE, MM	Kepala BPS	Anggota
7.	Yota Balad, S.STP, MSi	Inspektur	Anggota
8.	Buyuang Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala DPPKAD	Anggota
9.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	Ir.Asrizal	Kepala BPBD	Anggota
11.	Afwandi, S.STP	Plt.Kadis DPMDes	Anggota
12.	M. Syukri, SE, M.Si	Kadis PUPRP	
13.	Drs. Sumiramis	Kepala DPRKPLH	Anggota
14.	Dra. Nazifah, MM	Plt.Kadis Kesehatan	Anggota
15.	Drs.Kanderi, MM	Kadis Dikpora	Anggota
16.	Dasril, S.Sos	Kadis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
17.	Syahfirman, SH	Kadis Duk dan Capil	Anggota
18.	Gusniyetti Z, S.Kom, MSi	Kadis PPK & UMKM	Anggota
19.	Ir. Yandri Leza, MM	Kadis Perhubungan	Anggota
20.	Afnil, SPd	Kadis Sosial	Anggota
21.	Dwi Marhen Yono,S.STP, M.Si	Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
22.	Elfis Candra, SH	Kadis Satpol PP & Damkar	Anggota
23.	Hendri, S.Sos	Kadis Kominfo	Anggota
24.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Kadis PM,PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
25.	M. Roem, S.Sos	Kakan Kesbangpol	Anggota
26.	Yusrizal, S.Pd, MM	Sekretaris DPRD	Anggota
27.	A Nursirwan, SH	Kabag Pemerintahan	Anggota
28.	Alyendra, SH	Kabag Umum & Protokoler	Anggota

29.	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi & Aparatur	Anggota
30.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
31.	Ferinaldi, S.Pi, M.Si	Kabag Ekbang	Anggota
32.	Syamsuardi, Z, S.Ag	Kabag Kesra	Anggota
33.	IR.Nen Marni, MM	Kabag Perpustakaan & Arsip	Anggota
34.	Ferry Ferdian Bgd.Putra, S.STP, MSi	Camat Par Tengah	Anggota
35.	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Par. Timur	Anggota
36.	Ahadi Nugraha, S.STP	Camat Par. Utara	Anggota
37.	Suryadi, SH	Camat Par. Selatan	Anggota
38.	Drs.M.Nur,M.Ag	Kepala Kantor Kemenag	Anggota
39.	dr.Arlina Azra	Dir.RSUD Ali Sadikin	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 15/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/4-21